



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/XI/2021

TENTANG

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Anggota JDIHN dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi salah satunya adalah Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 1/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/X/2021 tanggal 1 November 2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2021 sebagai berikut :

- a. Facebook : JDIH KPU Grobogan
- b. Instagram : @jdih_kpu_grobogan
- c. Twitter : @JDIHKPUGrobogan
- d. Youtube : JDIH KPU Grobogan
- e. TikTok : JDIH_KPU_Grobogan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Tahun 2021 sebagaimana diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Pembina JDIH dan Tim Teknis JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.
- KETIGA** : Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,
Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



Yudhaviska A.S.
YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 12/HK.03.1-Kpt/3315/KAB/XI/2021
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021

**AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2021**

1. Facebook



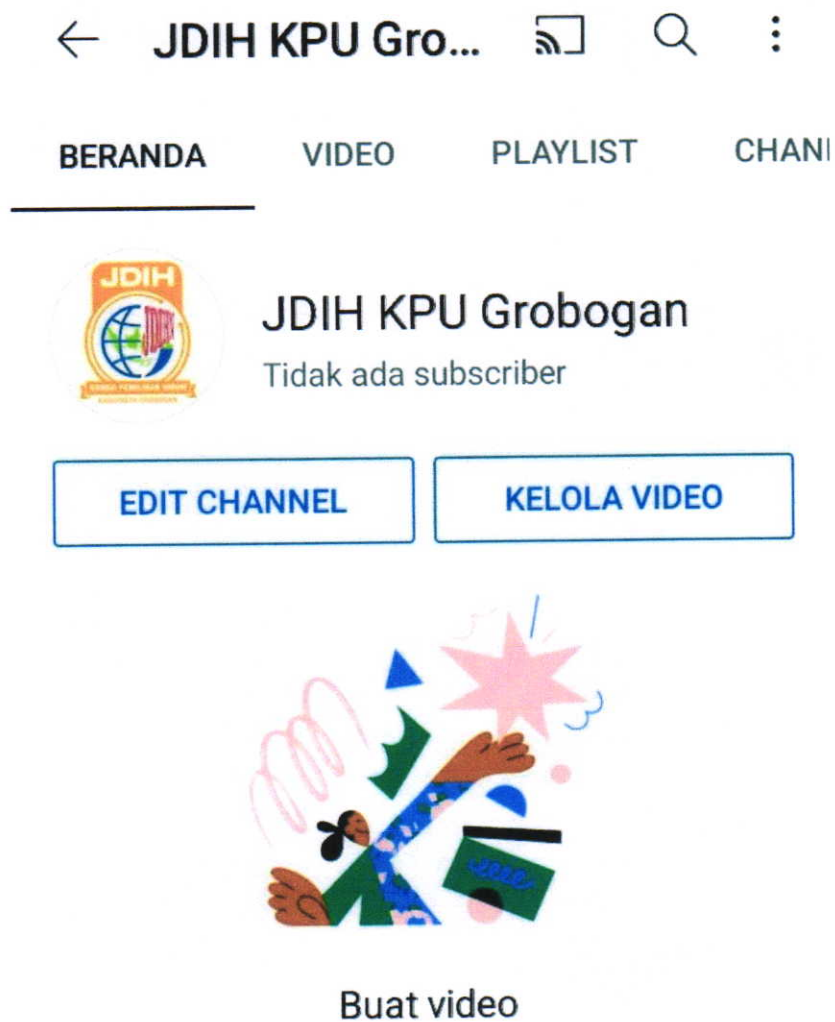
2. Instagram



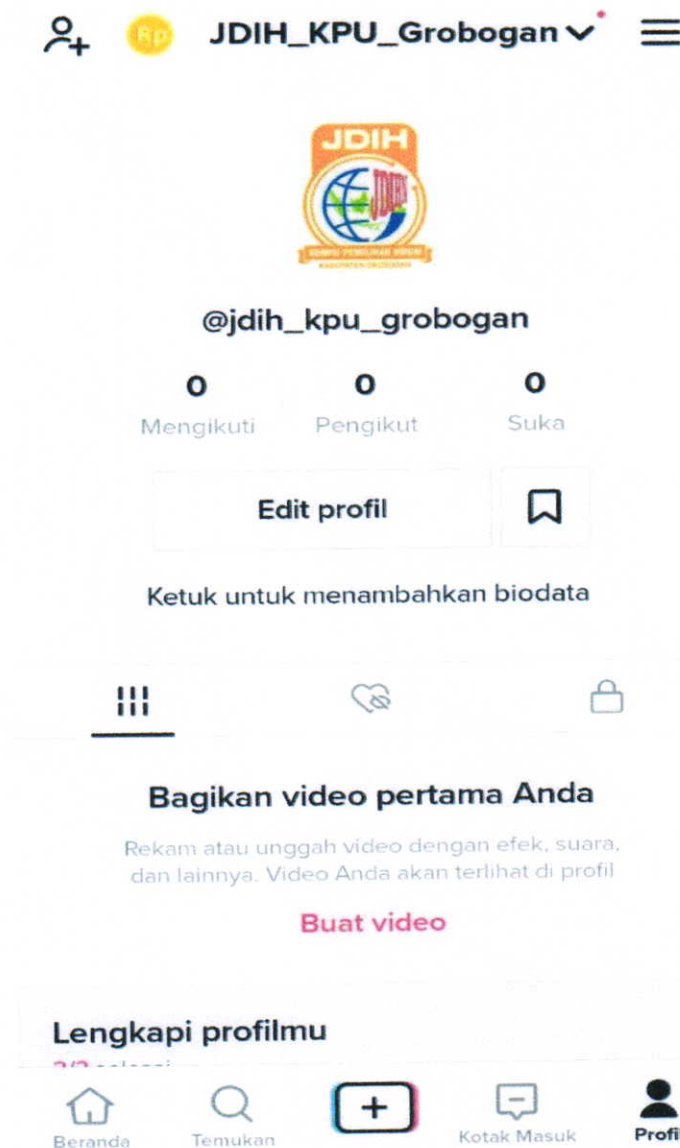
3. Twitter



4. Youtube



5. Tik-Tok

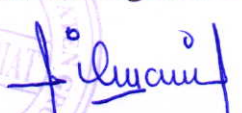


Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 1 November 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,
Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


YUDHAVISKA A.S.